UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam An-Nawawi

1. Riwayat Hidup

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan *Muharam* tahun 631 H di kota Nawa.[19] Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al Hizami An-Nawawi,[20] panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang telah dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah*[21]kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang laki-laki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi perempuan.[22]

Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa member julukan Abu Zakaria kepada

---

[19] Imam An-Nawawi, *Raudhaturuth Thalibin,* Penerjemah : H.Muhyiddin Mas Rida, H.Abdurrahman Siregar, H.Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h 54

[20] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf,* Penerjemah : Masturi ilham, Lc & Asmu'I Taman, Lc (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006) h. 756

[21] Kunyah adalah nama yang dimulai dengan ABU atau UMMU. Ada juga ulama yang mengatakan termasuk juga nama yang diawali dengan saudara/paman…, kunyah terkadang untuk memuji sebagaimana sahabat Nabi yang dulunya berkunyah Abu Hakam, terkadang untuk mencela semacam Abu Jahal, terkadang disebabkan karena membawa sesuatu semisal Abu Hurairah dan terkadang hanya sekedar nama semisal Abu Bakar dan Abul Abbas Ibnu Taimiyyah, padahal Ibnu Taimiyyah tidak mempunyai anak. (Lihat *Al-Qoul Al-Mufid 'Ala Kitab At-Tauhid* 2/169, Maktabah Al-'Ilmi).

[22] Syaikh Ahmad Farid, *Loc. Cit*

orang yang bernama Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria *Alaihuma As-Salam*, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Ya'qub, seorang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar orang-orang Arab.[23]

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakek Hizam yang tersebut di atas.Syaikh Imam An-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hiam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasullullah ﷺ.Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.[24]

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karna menetap di sana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al Mubarak pernah berkata "Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya.[25]

Imam An-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang Raja, ia meninggal dunia sementara umurnya

[23] *Ibid, h. 756*
[24] Imam An-Nawawi, *Op.Cit*, h.7
[25] *Ibid*, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.[26]

Dalam sebuah hadits disebutkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُقَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (روه الترمذى)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu, pada hakekatnya tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang memberikan maaf, kecuali ia akan semakin bertambah mulia. Dan tidaklah seorang yang tawadhu' karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Ibnu Kasyabah Al Anmari, namanya adalah Umar bin Sa'd. Hadits ini adalah hadits hasan Shahihh.(HR. At-Tirmidzi).[27]

2. Pendidikan

Imam An-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 H ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia

[26] *Ibid*, h.755

[27] Muhammad bin 'isa bin Abi 'isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: tp, 1962), Juz 4, h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belajar kitab *At-Tanbih*[28] dan menghafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *Al Muhadzab*.[29]

Imam An-Nawawi menghafal kitab *At-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab *Al Muhadzab* dalam sisa tahun itu, kemudian *Mensyarahi*, *Mentashi* dihadapan syaikhnya yaitu seorang Imam, Ulama besar, *zuhud*, *wara'*, mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Asy-Syafi'i dan ia selalu bersama dengannya.

Menurut Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim, ada beberapa hal yang biasa membentuk kepribadian yang besar pada Imam An-Nawawi, pertama berupa kemauan sendiri yang muncul dari dirinya seperti[30] :

1) Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
2) Keberadaannya di Madrasah *Ar-Rawahiyah*.
3) Bersungguh-sungguh dalam belajar
4) Banyak menghafal dan *menela'ah*
5) Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.
6) Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.
7) Sering mengajarkan ilmu yang telah didapatkan dari guru-gurunya.

---

[28] Salah satu kitab yang masyhur dan paling banyak beredar dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i, penulisnya adalah Abu Ishaq Asy-Syairazi. Dia mulai menulisnya pada awal Ramadhan tahun 452 H dan selesai pada bulan Sya'ban tahun berikutnya.

[29] Kitab yang paling masyhur dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam bidang Fiqih Muhadzab dan perincian-perinciannya. Kitab ini mempunyai keistimewaan bab-bab yang sistematis. Penulisnya Abu Ishaq Asy-Syairazi mulai menulisnya pada tahun 469 H. Dengan demikian penulisnya menghabiskan umur Syaikh An-Nawawi yang dihabiskannya untuk ilmu selama empat belas tahun.

[30] *Ibid*, h. 762

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua adalah faktor-faktor yang tidak biasa, seperti faktor bakat yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakinya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 269:

يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya : Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).[31]

Namun, pemberian hikmah itu disyaratkan dengan taqwa dan takut kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 282 :

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[32]

a. Guru-guru Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain :

1) Ilmu Fiqih

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Fiqih adalah :

a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyiqi : dia adalah seorang Imam, yang diakui

[31] Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h.42
[32] *Ibid*, h. 45

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keilmuannya, zuhudnya, wara'nya, banyak ibadahnya, besar keutamaannya, dan kelebihan semuanya itu di atas teman-temannya.[33]

b) Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam, orang yang arif, zuhud, ahli ibadah, wara', sangat teliti, dan mufti Damaskus pada masanya.[34]

c) Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'I Al-Irbili : dia adalah orang yang teliti dan menjadi seorang mufti.[35]

d) Abu Al-hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al-Irbili Al-Halabi Ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam yang disepakati keimamannya, keagungannya, kelebihannya, dibidang ilmu mazhab di zamannya.[36]

2) Ilmu Ushul Fiqih

Imam An-Nawawi mempelajari ilmu Ushul Fiqih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyur dan paling besar antara lain : Al-Qadhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i.[37] Imam An-Nawawi belajar kepadanya Al-Muntajhob karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustashfa karya Imam Al-Ghazali.[38]

---

[33] Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 12
[34] *Ibid*, h. 13
[35] *Ibid*, h. 14
[36] *Ibid*, h. 15
[37] Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit*, h. 773
[38] Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 16

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

Adapun guru-gurunya dalam bidang Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf adalah :

a) Fakhruddin Al-Maliki.[39] Imam An-Nawawi berkata "Aku belajar kepadanya, tentang *Sibawaih* atau lainnya." Keraguan ini adalah dari diri saya sendiri.[40]

b) Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Jayyani, dengan kitab Karya-karyanya dan mengomentarinya.[41]

c) Ahmad bin Salim Al-Mashari

d) Ibnu Malik[42]

4) Ilmu Hadits

Guru-gurunya dalam bidang Ilmu Hadits adalah :

a) Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i. Dia telah mensyarahkan kepadanya *Shahih Muslim*, sebagian besar dari *Shahih Al-Bukhari* dan banyak hadits-hadits dari *Al-Jam'u bain As-Shalihin* karya Al-Humaidi.[43]

b) Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar Al-Wasithi

[39] Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773
[40] Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 16
[41] *Ibid*, h. 16
[42] Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773
[43] Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 17

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.

d) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Anshari.[44]

b. Murid Imam An-Nawawi

Diantra murid-murid Imam An-Nawawi adalah :

1) Alauddin bin Al-Aththar.[45]
2) Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad binm Ibrahim bin Mush'ah.
3) As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An-Naqib.
4) Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah.
5) Asy-Syihab Muhammad binAbdil Khaliq bin Utsman bin Munzhir Al-Anshari Ad-Dimasyiqi Al-Muqri.
6) Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
7) Al-Faqih Al-Muqir Abu Abbas Ahmad Adh-Dharir Al Wasithi.[46]

c. Kitab-kitab karya Imam An-Nawawi

Ada beberapa kitab yang ditulis Imam An-Nawawi, di antaranya :

1) Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits :

[44] Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773

[45] Nama panjangnya Alaudin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud ad-Dimsyaqi, dia dilahirkan pada hari raya Idul Fitri tahun 654 H ayahnya adalah seorang penjual parfum dan kakeknya berprofesi sebagai dokter. Dia seorang pelayan Imam An-Nawawi sekaligus murid yang paling dekat dengan Imam An-Nawawi, murid yang satu ini dikenal dengan *"Mukhtashar An-Nawawi"* (ringkasan An-Nawawi)

[46] Ia mendapatkan gelar Al-Jalal dan An-Najim Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) *Syarah Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarah Shahihh Muslim Al-Hajjajj*.

b) *Riyadh Ash-Shalihin*.[47]

c) *Al-Arbain An-Nawawi*.[48]

d) Khulashah Al-Ahkam min Muhammad As-Sunan Wa Qawa'id Al-Islam.

e) *Syarah Al-Bukhari* (baru sedikit yang di tulis).[49]

f) Al-Adzkar yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Khiyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*.

2) Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits

a) *Al-Irsyad*.

b) *At-Taqrib*.

c) *Al-Irsyat Ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*.

3) Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih[50] :

a) *Raudh Ath-Thalibin.*

b) *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (disempurnakan oleh As-Subki kemudian Al-Muthi')

c) *Al-Minhaj*.

d) *Al-Idhah*.

e) *At-Tahqiq*.

[47] Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 21
[48] Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 776
[49] *Ibid*, h.775
[50] *Ibid*, h. 776

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika[51] :

a) *Adab Hamalah Al-Qur'an*.

b) *Bustan Al-Arifin.*

5) Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah[52] :

a) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat.*

b) *Thabaqat Al-Fuqoha.*

6) Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa [53] :

a) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* bagian kedua.

b) *Tahrir At-Tanbih.*

3. Metode Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

Metode *istimbath* hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istimbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karna Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.[54] Pola pemikiran dalam memahami hukum Islam Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhablainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas danAhmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam bidang *furu'*terbagi kepada dua aliran di antaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadītṡ* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam

[51] *Ibid*, h. 776
[52] *Ibid*, h. 776
[53] *Ibid*, h. 776
[54] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 119

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadīṡ*.Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadtīṡ*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.[55]

Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* di dalam kitabnya *al-Risalah*. Menurut Imam Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadits adalah berada dalamsatu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlāl* seperti *qiyas*, *istiḥsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum darisumber utamanya tadi.

Pemahaman integral terhadap Al-Qur'an dan Hadits ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oleh karena Sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qādim* dan *qaul al-jadīd*. *Qaul al-qadīm* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Ḥujjah*, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadīd* nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan

[55] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 124

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yangsangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."[56]

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keontetikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Pemahaman Imam Nawawi atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah

[56] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002), h. 190.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

`*amm* dengan maksud `*amm*, ada pula dilalah ‘*amm* dengan dua maksud ‘*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah ‘*amm* dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan ‘*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.[57]

b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi`i yang dimaksud dengan As-sunnah adalah Hadits.[58] Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur’an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur’an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur’an sebagai berikut:

1) *Ta`kid*, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur’an.
2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Al-Qur’an.
3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur’an.[59]
4) *Dilalah-dilalah* al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan *dilalah* nas Al-Qur’an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.[60]

[57] M. Idris al-Syafi`i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) h.21-23.
[58] *Ibid*, h. 180.
[59] *Ibid*, h. 190.
[60] *Ibid*, h. 190.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadits *mutawatir*, tidak ditemukan dalam hadits mutawatir baru ia menggunakan hadit s*ahad*. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadit s*ahad* sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadits *mutawatir*.

Imam Syafi'i menerima hadits *ahad* mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
2) Perawinya *Dhabit.*
3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
4) Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

Masalah hadis *mursal* Imam Syafi'i menetapkan dua syarat:

1) *Mursal* yang disampaikan oleh tabi`in yang berjumpa dengan sahabat.
2) Ada petunjuk yang menguatkan *sanad mursal* itu.[61]

Imam al-Syafi'i menanggapi pertentangan Sunnah dengan membagi kepada dua bagian:

Pertama:Ikhtilaf yang dapat diketahui *nasikh-mansukh*nya, maka diamalkanlah yang *nasikh.*

Kedua: Ikhtilaf yang tidak dikeahui *nasikh-mansukh*nya.

[61] Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 130.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

1) *Ikhtilaf* yang dapat dipertemukan.
2) *Ikhtilaf* yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurud*nya.
2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.[62]

c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya di suatu negeri tertentu dan bukan pula ijma` kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi`i tetap berpedoman bahwa ijma` sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.[63]

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Namum yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sharih* sebagai dalil hukum.

---

[62] *Ibid*, h. 130.
[63] Muhammad bin Idris al-Syafi`i, *al-Risalah*, h.472.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.[64] Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

1) Orang itu harus mengetahui dan mengusai bahasa arab.
2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *ushul*, *nasikh-mansukh*, '*amm-khas*, dan petunjuk *dilalah nahs*.
3) Mengetahui Sunnah, *Qaul* Sahabat, Ijma` dan *ikhtilaf* dikalangan ulama.
4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.[65]

e. Istidlal

Apabila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar`u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.[66]

---

[64] Abu Zahrah, *al-Syafi`i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), h.298.

[65] M. Idris al-Syafi`i.*Op.Cit*, h.510-511.

[66] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Biografi Ibn Hazm

1. Riwayat Hidup Ibn Hazm

Ibn Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H/ 994 M di Manta Lisyam (Cordoba)[67]. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Galib bin Salih bin Sofyan bin Yazid. Ibn Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yasib bin Abi Sufyan al-Umawi.[68]

Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khithabah* (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya *kalam* lebih luas daripada ini.[69]

2. Pendidikan Ibn Hazm

Dalam buku *Tauq al-Hamamah* karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap biografinya. Ibn Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya dari para Jawari, yaitu wanita-wanitayang melayani keluarga ayahnya,dari mereka Ibn Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan menghapal Al-Qur'an. Ibn

---

[67] Abd al-Latif Syararah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, (t.k : Al-Maktab At-Tijari, t.t), h. 35.

[68] *Ibid.*,h. 36.

[69] Al-Hamidi, *Jazhwah al-Muqtabis*, (t.k :Dar al-Qawmiyyah, 1966), h. 126.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hazm berada dalam bimbingan mereka para wanita hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.[70]

Ketika memasuki usia dewasa, Ibn Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim, *zuhud* dan *wira'i*, yaitu Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi. Ibn Hazm di bimbing, diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Hazm pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Dari sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibn Hazm yang walau terkenal tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi dan konsisten antara ilmu dan amal. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya. Bahkan Abu Laila menyatakan bahwa ayahnya punya peran yang besar dalam pembentukan karakter Ibn Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu sekaligus guru bagi anaknya.[71]

a. Ibnu Hazm dalam perjalanan mencari ilmu, ia telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan ia pelajaran dalam berbagai ilmu, guru-gurunya antara lain :
   1) Yahya bin Mas’ud bin Wajh Al-Jannah.
   2) Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur.
   3) Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi.
   4) Hammam bin Ahmad Al-Qadhi.
   5) Muhammad bin Said bin Banat.
   6) Abdullah bin Rabi’ At-Tamimi.

[70] *Ibid*, h. 27.
[71] Abu Laila, *Op.Cit*, h. 76.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7) Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid.

8) Abdullah bin Muhammad bin Utsman.

9) Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamkani.

10) Abdullah bin Yusuf bin Nami.

11) Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.[72]

b. Sebagai ulama yang besar Ibnu hazm mempunyai beberapa Orang murid, di antara murid-muridnya adalah:

1) Abu Rafi' Al-Fadhl (anaknya).

2) Abu Abdillah Al-Humaidi.

3) Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi.

4) Abu Al-Hasan Syuriah bin Muhammad.[73]

c. Karya-karya Ibn Hazm

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, " terdapat kesepakatan di antara para sejarawan bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang paling banyak karya-karyanya. Kebenaran sejarah ini telah siperkuat oleh murid Ibnu hazm, Sha'id dan Abu Rafi'.[74]

Sha'id meriwayatkan dari Abu Safi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fiqih, usul fiqih, hadits, mustalah hadits, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 80.000 lembar yang ditulis dengan tangan

[72] Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 673-674.
[73] *Ibid*, h. 674.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sendiri. Karya-karya Ibn Hazm tidak dapat diketahui semua.[75] Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain :

1) Bidang Sastra[76] :

   a) *Diwan As-Syi'ri.*

   b) *Tauq Al-Hamamah fi Al-Ifati wa Al-Ilaf.*

   c) *Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawa an-Nufus.*

2) Bidang Fiqih[77] :

   a) *Al-Isal ila Fahmi Al- Khisal.*

   b) *Al- Khisal Al-Jami'ah.*

   c) *Al-Muhalla.*

3) Bidang usul Fiqh[78] :

   a) *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam.*

   b) *Manzhumah fi Qawa'id Ushul Fiqh Azh-Zhahiriyah.*

   c) *Maratib Al-Ijma' au Mutaqa Al-Ijma'.*

   d) *Kasy Al-Iltibas ma baina Ashab Az-Zahir.*

5) Bidang Perbandingan Agama[79] :

   a) *Al-Fisal fi Al-Milal wa An-Nihal wa Al-Ahwa'*

   b) *Izharu Tabdil Al-Yahudi wan An-Nasara li At-Taurah wa Al-Injil wa bayani Tanaqud Ma bi Aidihim min Zalika mimma LaYahtamil at-Ta'wil*

---

[74] *Ibid*, h. 674.
[75] *Ibid*, h. 674.
[76] *Ibid*, h. 675.
[77] *Ibid*, h. 675.
[78] *Ibid*, h. 675.
[79] *Ibid*, h. 676.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Bidang Aliran-Aliran Agama :

a) *An-Nasha'ih Al-Munjiyah wa Al-Fadha'ih Al-Mukhziyah li Jami' Asy-Syi'ah wa Al-Khawarij wa Al-Mu'tazilah wa Al-Murji'ah.*

b) *Kitab Izhar Tabdil Al-Yahud wa An-Nashara li At-Taurat wa Al-Injil wa Bayan Tanaqudhi ma bi Aidihim minha min ma la Yahtamil At-Ta'wil.*

c) *As-Sadi' wa ar-Radi'.*

7) Bidang Hadits[80] :

a) *Syarh Hadits Al-Muwatto' wa al-Kalam ala Masalih.*

b) *Kitab Al-Jami' fi Sahih Al-Hadits.*

8) Bidang Sejarah [81]:

a) *Jamharah al-Ansab Al-Arab.*

b) *Al-Imamah wa Al-Khilafah.*

c) *Al-Fihrasah.*

9) Bidang Filsafat[82] :

a) *At-Tarib Li Hadd al-Mantiq.*

b) *Al-Maratib al-Ulum.*

c) *Kitab fi Ar-rad'ala Al-Khindi Al-Failusuf.*

3. Metode Istimbath Hukum

Sebelum mengulas pembahasan tentang bagaimana metode yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristimbath hukum untuk menghadapi studi-

[80] *Ibid*, h. 676.
[81] *Ibid*, h. 676.
[82] *Ibid*, h. 676.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi ke-Islaman, perlu diketahui bahwa Ibnu Hazm yang dikenal dengan ulama “tekstualis ” ternyata Ia juga menggunakan akal dalam ber*istimbath*.

Corak pemikiran Ibnu Hazm dalam meng*istimbath*kan hukum terdapat dalam kitab al-Ahkam, dia mengunakan empat dasar pokok, yaitu:*nash* Al-Qur’an, *nash* kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang Shahihh kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang *mutawatir* dan yang diIjma’i oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja.[83]

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristimbath sebagai berikut:

a. Al-Qur’an
b. Al- Sunnah
c. Al-Ijma’
d. Dalil yang keluar dari *nash* dan mengandung makna satu

Keempat dasar inilah yang kemudian dijadikan oleh Ibnu Hazm sebagai sumber sekaligus metode (*Ushul al-Fiqh*) dalam menggali hukum-hukum Allah. Karena memang kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* sendiri diyakini sebagai kitab yang membahas metodologi yang digunakan Ibnu Hazm dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam.

[83] *Ibid*, h.70.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.